



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Putra Pgl Putra
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /20 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Anak Air RT 002 RW 006, Kelurahan Batipuh Panjang, Kec. Koto Tengah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Angkut

Terdakwa Eko Putra pgl Putra ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan 12 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2020

Terdakwa Eko Putra Pgl Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syafrel, S.H., Advokat yang bekantor di Jorong Ampang Gadang Nomor 169 KM 19, Kecamatan Panti yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Putra pgl Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Putra pgl Eko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket A seberat 50 (lima puluh) gram;
 - b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket B seberat 50 (lima puluh) gram;
 - c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket C seberat 50 (lima puluh) gram;
 - d. 3 (tiga) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna biru dalam keadaan robek;
- f. 1 (satu) helai kain sarung tanpa merk bermotif garis-garis;
- g. 1 (satu) helai kain sarung merk wadimor bermotif kotak-kotak;
- h. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;
- i. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- j. Uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- k. Sisa sample barang bukti narkoba jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak serta adik dan keponakan. Selain itu Terdakwa juga hanyalah kuli bangunan dengan penghasilan yang kecil dan sering dalam kesulitan sehingga mendorong Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Terdakwa juga belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Eko Putra pgl Putra bersama-sama dengan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kec. Rao, Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan brutto seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 18.10 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi Pgl Riko dihubungi oleh Dedet (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput ganja dan meminta Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko untuk datang ke rumahnya. Sesampainya Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko di rumah Dedet (DPO), Deder (DPO) langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang jalan dan sebuah nomor handphone sambil berkata "*kalau sudah sampai Panyabungan, hubungi saja nomor ini*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 19.30 wib, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dan mereka berangkat menuju Payabungan sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa nomor polisi. Dalam perjalanan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan mereka ke Panyabungan adalah untuk menjemput ganja dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan apabila ganja tersebut telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Terdakwa pun setuju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, mereka sampai di Panyabungan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko lalu menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh Dedet (DPO) untuk mengabarkan bahwa ia telah sampai di Panyabungan. dan orang tersebut berkata "*nanti malam kita*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu, nanti saya hubungi lagi".Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dihubungi oleh lelaki yang ia telfon sebelumnya dan ia mengarahkan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju lokasi ia berada. Setelah bertemu, lelaki tersebut memberikan sebuah kain sarung kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko, lelaki itu kemudian pergi ke dalam pinggiran hutan, sekira 3 (tiga) menit kemudian lelaki itu keluar dan berkata kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko bahwa ganja sudah siap dan ada di bawah batang cokelat nomor dua, sambil ianya menunjuk ke arah batang coeklat yang dimaksud, kemudian lelaki tersebut langsung meninggalkan mereka.

- Bahwa kemudian Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju ke arah batang cokelat yang dimaksud dan melihat sebuah bungkusan yang telah dibalut dengan kain sarung yang Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko yakini adalah ganja yang dimaksud. Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko kemudian mengambil bungkusan tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor yang ia kendarai kemudian ditutup dengan kain sarung yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko langsung berangkat menuju Padang yang mana pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya di daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat tepatnya saat melewati Pos Pengaman Polisi, mereka disuruh berhenti oleh petugas polisi namun mereka menerobos hingga petugas polisi melakukan pengejaran. Sekira 500 (lima ratus) meter, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mereka berdua langsung menjatuhkan ganja tersebut ke sebelah kanan. Di saat itu polisi yang melakukan pengejaran langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dan langsung memegang mereka berdua serta mengambil ganja yang telah mereka jatuhkan. Petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko ke Pos Pengamanan dan membuka bungkusan yang mereka buang sebelumnya yang isinya adalah 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko beserta paket ganja yang mereka bawa menuju Polres Pasaman.
- Bahwa Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko mendapatkan upah dari membawa ganja tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dibayarkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi akan diberikan apabila

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko gunakan bersama dengan Terdakwa untuk makan, minum, membeli rokok dan mengisi bahan bakar sepeda motor serta untuk menyervis sepeda motor yang digunakan untuk menjemput ganja ke Panyabungan dan masih tersisa uang sebanyak Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 20.083.99.20.05.0408.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 044/10427/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda huruf A, B dan C diperoleh berat kotor (brutto) keseluruhan seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Eko Putra Pgl Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Eko Putra pgl Putra bersama-sama dengan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kec. Rao, Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis ganja dengan brutto seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 18.10 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dihubungi oleh Dedet (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput ganja dan meminta Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko untuk datang ke rumahnya. Sesampainya Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko di rumah Dedet (DPO), Dedet (DPO) langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang jalan dan sebuah nomor handphone sambil berkata "*kalau sudah sampai Panyabungan, hubungi saja nomor ini*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dan mereka berangkat menuju Panyabungan sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa nomor polisi. Dalam perjalanan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan mereka ke Panyabungan adalah untuk menjemput ganja dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan apabila ganja tersebut telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Terdakwa pun setuju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, mereka sampai di Panyabungan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko lalu menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh Dedet (DPO) untuk mengabarkan bahwa ia telah sampai di Panyabungan. dan orang tersebut berkata "*nanti malam kita bertemu, nanti saya hubungi lagi*". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dihubungi oleh lelaki yang ia telfon sebelumnya dan ia mengarahkan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju lokasi ia berada. Setelah bertemu, lelaki tersebut memberikan sebuah kain sarung kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko, lelaki itu kemudian pergi ke dalam pinggiran hutan, sekira 3 (tiga) menit kemudian lelaki itu keluar dan berkata kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko bahwa ganja sudah siap dan ada di bawah batang coelat nomor

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



dua, sambil ianya menunjuk ke arah batang coklat yang dimaksud, kemudian lelaki tersebut langsung meninggalkan mereka.

- Bahwa kemudian Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju ke arah batang coklat yang dimaksud dan melihat sebuah bungkus yang telah dibalut dengan kain sarung yang Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko yakini adalah ganja yang dimaksud. Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko kemudian mengambil bungkus tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor yang ia kendari kemudian ditutup dengan kain sarung yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko langsung berangkat menuju Padang yang mana pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya di daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat tepatnya saat melewati Pos Pengaman Polisi, mereka disuruh berhenti oleh petugas polisi namun mereka menerobos hingga petugas polisi melakukan pengejaran. Sekira 500 (lima ratus) meter, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mereka berdua langsung menjatuhkan ganja tersebut ke sebelah kanan. Di saat itu polisi yang melakukan pengejaran langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dan langsung memegang mereka berdua serta mengambil ganja yang telah mereka jatuhkan. Petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko ke Pos Pengamanan dan membuka bungkus yang mereka buang sebelumnya yang isinya adalah 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko beserta paket ganja yang mereka bawa menuju Polres Pasaman.
- Bahwa Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko mendapatkan upah dari membawa ganja tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dibayarkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi akan diberikan apabila ganja telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko gunakan bersama dengan Terdakwa untuk makan, minum, membeli rokok dan mengisi bahan bakar sepeda motor serta untuk menyervis sepeda motor yang digunakan untuk menjemput ganja ke Panyabungan dan masih tersisa uang sebanyak Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 20.083.99.20.05.0408.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 044/10427/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda huruf A, B dan C diperoleh berat kotor (brutto) keseluruhan seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan Terdakwa EKO PUTRA Pgl PUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Eko Putra pgl Putra bersama-sama dengan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kec. Rao, Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja dengan brutto seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2020 sekira pukul 18.10 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dihubungi oleh Dedet (DPO) dan menawarkan pekerjaan untuk menjemput ganja dan meminta Saksi Riko Sukriawaldi pgl

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko untuk datang ke rumahnya. Sesampainya Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko di rumah Dedet (DPO), Dedet (DPO) langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai uang jalan dan sebuah nomor handphone sambil berkata "*kalau sudah sampai Panyabungan, hubungi saja nomor ini*". Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya dan mereka berangkat menuju Payabungan sekira pukul 22.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa nomor polisi. Dalam perjalanan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menjelaskan kepada Terdakwa bahwa tujuan mereka ke Panyabungan adalah untuk menjemput ganja dengan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan apabila ganja tersebut telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Terdakwa pun setuju. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIB, mereka sampai di Panyabungan, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko lalu menghubungi nomor handphone yang diberikan oleh Dedet (DPO) untuk mengabarkan bahwa ia telah sampai di Panyabungan. dan orang tersebut berkata "*nanti malam kita bertemu, nanti saya hubungi lagi*". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dihubungi oleh lelaki yang ia telfon sebelumnya dan ia mengarahkan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju lokasi ia berada. Setelah bertemu, lelaki tersebut memberikan sebuah kain sarung kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko, lelaki itu kemudian pergi ke dalam pinggiran hutan, sekira 3 (tiga) menit kemudian lelaki itu keluar dan berkata kepada Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko bahwa ganja sudah siap dan ada di bawah batang cokelat nomor dua, sambil ianya menunjuk ke arah batang cokelat yang dimaksud, kemudian lelaki tersebut langsung meninggalkan mereka.

- Bahwa kemudian Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko menuju ke arah batang cokelat yang dimaksud dan melihat sebuah bungkus yang telah dibalut dengan kain sarung yang Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko yakini adalah ganja yang dimaksud. Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko kemudian mengambil bungkus tersebut dan meletakkannya di pijakan kaki sepeda motor yang ia kendari kemudian ditutup dengan kain sarung yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Riko

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukriawaldi pgl Riko langsung berangkat menuju Padang yang mana pada saat itu sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa. Sesampainya di daerah perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat tepatnya saat melewati Pos Pengaman Polisi, mereka disuruh berhenti oleh petugas polisi namun mereka menerobos hingga petugas polisi melakukan pengejaran. Sekira 500 (lima ratus) meter, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan mereka berdua langsung menjatuhkan ganja tersebut ke sebelah kanan. Di saat itu polisi yang melakukan pengejaran langsung memepet sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko dan langsung memegang mereka berdua serta mengambil ganja yang telah mereka jatuhkan. Petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko ke Pos Pengamanan dan membuka bungkusan yang mereka buang sebelumnya yang isinya adalah 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja. Selanjutnya petugas polisi membawa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko beserta paket ganja yang mereka bawa menuju Polres Pasaman.

- Bahwa Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko mendapatkan upah dari membawa ganja tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun baru dibayarkan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lagi akan diberikan apabila ganja telah sampai ke Lubuk Buaya Kota Padang. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko gunakan bersama dengan Terdakwa untuk makan, minum, membeli rokok dan mengisi bahan bakar sepeda motor serta untuk menyervis sepeda motor yang digunakan untuk menjemput ganja ke Panyabungan dan masih tersisa uang sebanyak Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riko Sukriawaldi pgl Riko tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BBPOM Padang No. 20.083.99.20.05.0408.K tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni selaku Kepala Bidang Pengujian dengan hasil pengujian terhadap contoh adalah Ganja (Cannabis) positif dan termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Pegadaian Lubuk Sikaping No: 044/10427/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Sahril Rakhman selaku Kepala Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping terhadap 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masingnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda huruf A, B dan C diperoleh berat kotor (brutto) keseluruhan seberat 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram.

Perbuatan Terdakwa Eko Putra pgl Putra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Atrio Sakti Yandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi, Alam Putra, adalah Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi pada Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong VIII Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman karena diduga membawa narkoba jenis ganja.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi saat itu dari arah Kota Nopan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor dan melewati Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 menuju Padang, Sumatera Barat. Saat melewati pos tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat bersama dengan Riko Sukriawaldi menerobosnya.
 - Bahwa saat menerobos Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa sempat membuang bungkus ke pinggir jalan dan kembali melajukan sepeda motornya bersama Riko Sukriawaldi.
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi pun dikejar oleh Saksi dan petugas lainnya, hingga akhirnya dapat diberhentikan sekitar 500 meter dari Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 tersebut.
 - Bahwa Saksi pun memeriksa bungkus yang dibuang oleh Terdakwa bersama Riko Sukriawaldi. Dan setelah diperiksa, diketahui isi bungkus tersebut diduga ganja sejumlah 3 paket.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Riko Sukriawaldi mengakui bungkus berisi diduga ganja tersebut adalah barang yang sempat dibuangnya.
- Bahwa bungkus tersebut ditutup kain sarung dan diletakan sela-sela stang motor dan jok pengemudi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut diperoleh dari Dedet (Daftar Pencarian Orang) untuk diantar ke Padang, dan diberikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah diperiksa di laboratorium diketahui isi dari bungkus yang dibuang Terdakwa dan Riko Sukriawaldi positif mengandung Cannabis (Ganja) dan berdasarkan hasil penimbangan, diketahui keseluruhan ganja tersebut seberat 16.265 gram brutto.
- Bahwa Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tidak dapat menunjukkan izin untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

2. Alam Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi, Alam Putra, adalah Petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi pada Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi di Jorong VIII Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman karena diduga membawa narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi saat itu dari arah Kota Nopan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor dan melewati Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 menuju Padang, Sumatera Barat. Saat melewati pos tersebut, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat bersama dengan Riko Sukriawaldi menerobosnya.
- Bahwa saat menerobos Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 tersebut, Saksi sempat melihat Terdakwa sempat membuang bungkus ke pinggir jalan dan kembali melajukan sepeda motornya bersama Riko Sukriawaldi.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi pun dikejar oleh Saksi dan petugas lainnya, hingga akhirnya dapat diberhentikan sekitar 500 meter dari Pos Perbatasan Pemeriksaan COVID-19 tersebut.
- Bahwa Saksi pun memeriksa bungkus yang dibuang oleh Terdakwa bersama Riko Sukriawaldi. Dan setelah diperiksa, diketahui isi bungkus tersebut diduga ganja sejumlah 3 paket.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Riko Sukriawaldi mengakui bungkus berisi diduga ganja tersebut adalah barang yang sempat dibuangnya.
- Bahwa bungkus tersebut ditutup kain sarung dan diletakan sela-sela stang motor dan jok pengemudi.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang tersebut diperoleh dari Dedet (Daftar Pencarian Orang) untuk diantar ke Padang, dan diberikan upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah diperiksa di laboratorium diketahui isi dari bungkus yang dibuang Terdakwa dan Riko Sukriawaldi positif mengandung Cannabis (Ganja) dan berdasarkan hasil penimbangan, diketahui keseluruhan ganja tersebut seberat 16.265 gram brutto.
- Bahwa Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tidak dapat menunjukan izin untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya.

3. Riko Sukriawaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Polisi karena membawa ganja seberat 16.265 gram dalam tiga paket yang dibungkus pada Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Rao, Pasaman.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Fino warna putih biru tanpa plat nomor dari arah Kota Nopan menuju Padang. Adapun Terdakwa duduk dibelakang membonceng.
- Bahwa awalnya Saksi ditawarkan pekerjaan oleh Dedet dan mendapat instruksi untuk mengambil ganja di tempat tertentu pada Rabu, 6 Mei 2020. Saksi kemudian diberikan sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor dan uang muka sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) dari total upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa pada Kamis, 7 Mei 2020, Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dan mengantarnya ke Padang. Namun Saksi baru memberitahu Terdakwa bahwa yang akan diambilnya adalah ganja saat sudah dalam perjalanan menjemput ganja tersebut dan berjanji akan membagi hasilnya.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumat, 8 Mei 2020, Saksi dan Terdakwa kemudian menjemput ganja tersebut di dekat kebun dan baru bertemu seseorang yang tidak Saksi kenal pada Sabtu, 9 Mei 2020. Saksi kemudian diberitahu oleh orang tersebut bahwa ganja tersebut ada di bawah batang cokelat. Terdakwa bersama dengan Saksi kemudian menuju batang cokelat tersebut, dan mengambil ganja sebanyak tiga paket yang sudah dibungkus lakban cokelat seberat total kurang lebih 16 kilogram. Ganja tersebut kemudian diletakan disela-sela depan motor diantara kemudi dan jok pengemudi, lalu ditutup oleh sarung yang dikenakan Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Saksi diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Dedet (DPO), namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sisanya akan dibayarkan sesudah tiba di Padang. Dari upah tersebut, Saksi akan memberikan bagian kepada Terdakwa.
- Bahwa saat melihat ada Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Saksi dan Terdakwa panik, sehingga menerobos Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut, dan membuang ganjanya ke pinggir jalan.
- Bahwa sekitar 500 meter dari Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Saksi dan Terdakwa akhirnya memberhentikan sepeda motor karena dikejar oleh Polisi.
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Dedet tersisa Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan sudah disita polisi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang-barang yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki menunjukan izin untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Riko Sukriawaldi ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Polisi karena membawa ganja seberat 16.265 gram dalam tiga paket yang dibungkus pada Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Rao, Pasaman.
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Fino warna putih biru tanpa plat nomor dari arah Kota Nopan menuju Padang. Adapun Riko Sukriawaldi duduk dibelakang membonceng.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Riko Sukriawaldi dan Terdakwa membawa ganja sebanyak tiga paket seberat kira-kira 16 kilogram yang diperoleh dari Dedet (DPO) di Kota Nopan, tepatnya disimpan di sebuah kebun di bawah batang cokelat.
- Bahwa Terdakwa mau membawa ganja tersebut bersama Riko Sukriawaldi karena diajak oleh Riko Sukriawaldi. Namun Terdakwa baru mengetahui bahwa yang akan dijemput adalah ganja saat sudah dalam perjalanan menuju tempat mengambil ganja. Karena akan diberikan bagian, Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan mengambil ganja tersebut.
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Riko Sukriawaldi diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Dedet (DPO), namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sisanya akan dibayarkan sesudah tiba di Padang. Dari upah tersebut, Terdakwa akan memperoleh bagian dari Riko Sukriawaldi.
- Bahwa saat melihat ada Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Riko Sukriawaldi dan Terdakwa panik, sehingga menerobos Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut, dan membuang ganjanya ke pinggir jalan.
- Bahwa sekitar 500 meter dari Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Riko Sukriawaldi dan Terdakwa akhirnya memberhentikan sepeda motor karena dikejar oleh Polisi.
- Bahwa Riko Sukriawaldi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 044/10427/2020 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap barang yang ditimbang berupa 3 (tiga) paket besar yang dibungkus lakban cokelat diduga ganja diberi tanda A, B, dan C. Terhadapnya masih-masing diketahui memiliki berat kotor Paket A seberat 5.465 (lima ribu empat ratus enam puluh lima) gram, paket B seberat 5.600 (lima ribu enam ratus) gram, paket C seberat 5.200 (lima ribu dua ratus) gram. Sehingga berat kotor total keseluruhan adalah 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram;
- Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0408.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tertanggal 14 Mei 2020 berdasarkan hasil pengujian pada pokoknya berkesimpulan terhadap sampel diduga narkoba seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan bentuk daun, ranting, dan biji berwarna hijau kecokelatan adalah positif narkoba jenis

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja (cannabis) sebagaimana diatur dalam Lampiran Nomor 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi, Ahli, dan Surat di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan meski sudah diberikan kesempatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket A seberat 50 (lima puluh) gram;
- b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket B seberat 50 (lima puluh) gram;
- c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket C seberat 50 (lima puluh) gram;
- d. 3 (tiga) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- e. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna biru dalam keadaan robek;
- f. 1 (satu) helai kain sarung tanpa merk bermotif garis-garis;
- g. 1 (satu) helai kain sarung merk wadimor bermotif kotak-kotak;
- h. Sisa sampel barang bukti narkotika jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang;
- i. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- k. Uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Riko Sukriawaldi ditawarkan pekerjaan oleh Dedet untuk mengambil ganja di tempat tertentu dan diantarkan ke Padang pada Rabu, 6 Mei 2020. Dedet (DPO) kemudian

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor serta uang muka sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) kepada Riko Sukriawaldi untuk mengambil ganja.
2. Bahwa pada Kamis, 7 Mei 2020, Riko Sukriawaldi kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil ganja tersebut di Panyabungan dan mengantarnya ke Padang. Namun Riko Sukriawaldi baru memberitahu Terdakwa bahwa yang akan diambilnya adalah ganja saat sudah dalam perjalanan menjemput ganja tersebut dan berjanji akan membagi hasilnya.
 3. Bahwa Jumat, 8 Mei 2020, Riko Sukriawaldi dan Terdakwa kemudian menjemput ganja tersebut di Panyabungan dan baru bertemu seseorang yang sudah Riko Sukriawaldi hubungi sebelumnya, namun tidak Riko Sukriawaldi kenal pada Sabtu, 9 Mei 2020. Riko Sukriawaldi kemudian diberitahu oleh orang tersebut bahwa ganja tersebut ada di bawah batang coklat. Riko Sukriawaldi bersama dengan Terdakwa kemudian mengambil ganja yang sudah ditaruh dibawah batang coklat sebanyak tiga paket yang sudah dibungkus lakban coklat seberat total kurang lebih 16 kilogram. Ganja tersebut kemudian diletakan disela-sela depan motor diantara kemudi dan jok pengemudi, lalu ditutup oleh sarung yang dikenakan Terdakwa.
 4. Bahwa atas perbuatannya tersebut, Riko Sukriawaldi diupah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Dedet (DPO), namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena sisanya akan dibayarkan sesudah tiba di Padang. Dari upah tersebut, Riko Sukriawaldi akan memberikan bagian kepada Terdakwa.
 5. Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor tersebut dari arah Panyabungan menuju Padang dengan posisi Riko Sukriawaldi membonceng dan paket ganja diletakan disela-sela kemudi sepeda motor dan jok pengemudi dan ditutup kain sarung.
 6. Bahwa saat melihat ada Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Riko Sukriawaldi dan Terdakwa panik, sehingga menerobos Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut, dan membuang ganjanya ke pinggir jalan. Petugas pun mengejar dan memeriksa bungkusan yang dibuangnya.
 7. Bahwa sekitar 500 meter dari Pos Pemeriksaan COVID-19 tersebut Riko Sukriawaldi dan Terdakwa akhirnya memberhentikan sepeda motor karena dikejar oleh Polisi.
 8. Bahwa Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tidak dapat menunjukan izin untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkoba golongan I jenis ganja.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akhirnya Terdakwa ditangkap bersama dengan Riko Sukriawaldi oleh Polisi karena membawa ganja seberat 16.265 gram dalam tiga paket yang dibungkus lakban coklat dan kain sarung yang diletakan di sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor pada Sabtu, 9 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jl Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi, Jorong VIII, Muara Cubadak, Nagari Padang Mantinggi, Rao, Pasaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair, atau Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Dilakukan dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" merupakan unsur yang menunjukan subjek hukum pidana berupa orang sebagai pelaku yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Eko Putra berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini adalah subjek hukum orang dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran identitas terdakwa sehingga masuk dalam ruang lingkup unsur "Setiap orang";

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur pertama telah terpenuhi;

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan anasir "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Anasir tersebut merupakan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan kualifikasi mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, pengakuan Terdakwa, dan fakta hukum nomor 1) sampai dengan 5), diketahui Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi telah diperintahkan oleh Dedet (DPO) untuk mengantarkan barang yang mereka ketahui berupa ganja dalam tiga paket total seberat 16,265 (enam belas koma dua ratus enam puluh lima) kilogram ganja dari Panyabungan menuju Padang menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor dan telah memperoleh upah sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan diberikan. Adapun sudah dapat diketahui bahwa ganja dalam tiga paket seberat 16,265 (enam belas koma dua ratus enam puluh lima) kilogram ganja tersebut adalah ganja yang akan diedarkan atau diperjualbelikan di Padang nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi masuk dalam kategori "menjadi perantara dalam jual beli".

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anasir "Narkotika Golongan I", maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, surat-surat, dan pengakuan Terdakwa serta fakta hukum, diketahui terhadap ganja sebanyak tiga paket seberat 16,265 (enam belas koma dua ratus enam puluh lima) kilogram ganja yang telah disita dari Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor 20.083.99.20.05.0408.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang tertanggal 14 Mei 2020 berdasarkan hasil pengujian pada pokoknya berkesimpulan terhadap sampel diduga narkotika seberat 1,5 (satu koma lima) gram dengan bentuk daun, ranting, dan biji berwarna hijau kecokelatan adalah positif narkotika jenis ganja

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(cannabis) sebagaimana diatur dalam Lampiran Nomor 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka barang yang disita dari Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tersebut masuk dalam unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan anasir “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan perbuatan tersebut dilarang dan dilakukan tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau kewenangan, atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur mengenai kondisi-kondisi dan tata cara pelaksanaan peredaran narkotika berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi, serta pengakuan Terdakwa di persidangan, diketahui Terdakwa dan Riko Sukriawaldi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai, membawa, atau mengedarkan narkotika golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua, yakni “yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih anasir "*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*".

Menimbang, bahwa pertimbangan sebelumnya, telah disimpulkan bahwa barang yang disita dari Terdakwa dan Riko Sukriawaldi adalah Narkotika Golongan I jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pengakuan Terdakwa, dan bukti surat, serta fakta hukum, diketahui sebagaimana Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 044/10427/2020 yang dibuat oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya berkesimpulan terhadap barang yang ditimbang berupa 3 (tiga) paket besar yang dibungkus lakban coklat diduga ganja diberi tanda A, B, dan C. Terhadapnya masih-masing diketahui memiliki berat kotor Paket A seberat 5.465 (lima ribu empat ratus enam puluh lima) gram, paket B seberat 5.600 (lima ribu enam ratus) gram, paket C seberat 5.200 (lima ribu dua ratus) gram. Sehingga berat kotor total keseluruhan adalah 16.265 (enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga "*dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*" telah terpenuhi.

ad.4. Dilakukan dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih diantara keduanya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pengakuan Terdakwa, dan fakta hukum di persidangan, diketahui Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil ganja di Panyabungan dan mengantarnya menggunakan sepeda motor tersebut menuju Padang dilakukan bersama-sama dengan Riko Sukriawaldi, dimana Riko Sukriawaldi yang mendapat tawaran pekerjaan dari Dedet untuk mengantar ganja dari Panyabungan ke Padang kemudian mengajak Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Riko Sukriawaldi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat pengambilan ganja dengan menggunakan sepeda motor yang diberikan oleh Dedet dan bermodalkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Adapun Terdakwa mau terlibat untuk mengambil dan mengantar ganja tersebut karena dijanjikan akan mendapat bagian dari Riko Sukriawaldi atas upah yang diperoleh dari Dedet total sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika, yakni sebagai perantara dalam jual beli narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Riko Sukriawaldi masuk dalam anasir "*permufakatan jahat*". Dengan demikian unsur keempat "*dilakukan dalam bentuk permufakatan jahat*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembenaar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman melebihi 1 (satu) kilogram", maka Terdakwa haruslah dipidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket A seberat 50 (lima puluh) gram;
- b. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket B seberat 50 (lima puluh) gram;
- c. 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket C seberat 50 (lima puluh) gram;
- d. 3 (tiga) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
- e. 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna biru dalam keadaan robek;
- f. 1 (satu) helai kain sarung tanpa merk bermotif garis-garis;
- g. 1 (satu) helai kain sarung merk wadimor bermotif kotak-kotak;
- h. Sisa sampel barang bukti narkotika jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang;
- i. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- k. Uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register 74/Pid.Sus/2020/PN Lbs atas nama Terdakwa Riko Sukriawaldi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan nomor register 74/Pid.Sus/2020/PN Lbs atas nama Terdakwa Riko Sukriawaldi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Ganja seberat 16.113,5 (enam belas ribu seratus tiga belas koma lima) gram dari total Ganja seberat 16.265

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas ribu dua ratus enam puluh lima) gram pada Paket A, B, dan C telah dimusnahkan oleh Polres Pasaman berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti Narkotika tertanggal 19 Mei 2020 yang tersebut dalam lampiran perkara, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa ini jangan dipandang sebagai upaya pembalasan semata, melainkan sebagai sarana edukasi dan perbaikan diri Terdakwa untuk menjadi pribadi yang lebih baik yang telah rusak akibat dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah Ganja yang dibawa oleh Terdakwa bersama Riko Sukriawaldi sangat banyak dan berpotensi memperluas peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Sumatera Barat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa berasal dari kalangan ekonomi bawah.
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis tanaman melebihi 1 (satu) kilogram"* sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milya rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dan berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket A seberat 50 (lima puluh) gram;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket B seberat 50 (lima puluh) gram;
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja yang disisihkan dari paket C seberat 50 (lima puluh) gram;
 - Sisa sampel barang bukti narkotika jenis ganja yang dikembalikan oleh BPOM Padang;
 - 3 (tiga) buah kantong plastik ukuran besar warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah kantong plastik ukuran besar warna biru dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) helai kain sarung tanpa merk bermotif garis-garis;
 - 1 (satu) helai kain sarung merk wadimor bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
 - Uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Lbs atas nama Terdakwa Riko Sukriawaldi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami, Cut Carnelia, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., dan Aulia Ali Reza, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H

Cut Carnelia, S.H.,M.M

Aulia Ali Reza, S.H

Panitera Pengganti,

Yenni

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)